

## Sosialisasi dan Edukasi Pernikahan Dini untuk Remaja di Desa Patalan, Wonomerto, Probolinggo

Achmad Musthofa<sup>1\*</sup>, Rahmat Hidayat<sup>2</sup>, A. Ainur Rofiq<sup>3</sup>, Maulid Agustin<sup>4</sup>, Uswatun Hasanah<sup>5</sup>

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email Korespondensi : [musthofaachmad05@gmail.com](mailto:musthofaachmad05@gmail.com) \*

**Abstrak:** Pemikiran orang tua dari anak-anak yang melakukan pernikahan dini ialah dari pemikiran orang tua bahwa pendidikan hanya sebatas supaya anaknya bisa membaca dan menulis. Laporan dari Pengadilan Agama (PA) Kraksaan selama tahun 2022 mencatat bahwa terdapat 1.152 kasus permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah ini diajukan karena usia calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, di bawah 19 tahun. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memberi pemahaman tentang dampak pernikahan dini. Setelah melihat lingkup masalah di Desa Patalan, banyak melakukan pernikahan dini dalam proses menuntun ilmu dibangku sekolah. Metode yang di gunakan atau di terapkan adalah metode Participatory Action Rearch (PAR). Metode pengumpulan data dalam PkM ini mencakup pencarian data utama melalui kegiatan pembinaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari Kegiatan PkM ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk kehamilan di luar nikah. Namun, pernikahan ini membawa berbagai dampak negatif, termasuk risiko biologis seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta risiko psikologis seperti kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan mental. Secara sosial, pernikahan dini menyebabkan putusnya pendidikan, memperburuk ketidaksetaraan gender, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi produktivitas masyarakat. Implikasi dari hasil kegiatan PkM ini Mahasiswa KKN berhasil menjalankan peran strategis sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat tentang pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, dan kesehatan, yang disampaikan oleh empat pemateri berbeda dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta evaluasi berhadiah untuk memastikan pemahaman peserta.

**Kata Kunci :** Sosialisasi; edukasi; pernikahan dini

**Abstract:** The thinking of parents of children who marry early is from the thought of parents that education is only limited so that their children can read and write. A report from the Kraksaan Religious Court (PA) during 2022 noted that there were 1,152 cases of marriage dispensation applications. The application for marriage dispensation was submitted because the age of the bride-to-be, both male and female, was under 19 years old. This Community Service (PkM) activity aims to provide an understanding of the impact of early marriage. After seeing the scope of the problem in Patalan Village, many people do early marriage in the process of guiding knowledge in school. The method used or applied is the Participatory Action Rearch (PAR) method. The data collection method in PkM includes searching for main data through coaching activities, observations, interviews, and documentation. The results of this PkM activity show that early marriage is often considered a solution for pregnancy out of wedlock. However, this marriage carries a variety of negative impacts, including biological risks such as pregnancy and childbirth complications, as well as psychological risks such as domestic violence and mental health problems. Socially, early marriage leads to educational dropouts, exacerbates gender inequality, increases poverty, and reduces community productivity. The implications of the results of this PkM activity are that KKN students have succeeded in carrying out a strategic role as agents of change in educating the public about the prevention of early marriage through comprehensive socialization that includes legal, social, and health aspects, which were delivered by four different speakers and ended with a question and answer session and evaluation with prizes to ensure the understanding of participants.

**Kata Kunci :** Socialization; education; early marriage

**Article info:** Submitted : 2025-01-04 | Accepted : 2025-01-16 | Published : 2025-01-17

Copyright © 2025, Author.



This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0

How to Cite :

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan ketetapan Allah bagi umat Muslim. Dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan disebut sebagai perkawinan, yang didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pernikahan akan menghadapi berbagai tantangan (Hidayat et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman agama yang mendalam, kedewasaan, serta kesabaran untuk mengatasi masalah yang muncul selama pernikahan berlangsung. Jika tantangan-tantangan ini tidak dihadapi dengan baik, maka tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng tidak akan tercapai.

Pernikahan dini (early marriage) adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara formal maupun tidak formal. Pernikahan ini melibatkan individu yang masih berada dalam masa pubertas atau usia muda, yang sering disebut sebagai pernikahan dini (Ginting & Ritonga, 2018). Sementara itu, menurut Al Ghifari (2017), pernikahan muda merujuk pada pernikahan yang terjadi di usia remaja, yaitu antara 10 hingga 19 tahun, yang mana pada rentang usia ini seseorang belum menikah (Ghifari et al., 2017;Kudus et al., 2020).

Namun, pernikahan dini kini menjadi sorotan berbagai kalangan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini turut mempengaruhi kebijakan dan perencanaan program yang dilakukan pemerintah, karena pernikahan dini membawa sejumlah risiko, seperti kematian ibu muda, ketidaksiapan mental, serta tingginya tingkat kegagalan dalam pernikahan (Rivki et al., 2020). Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi, dengan contoh di Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2022, Kabupaten Probolinggo menempati posisi ketiga di Jawa Timur dalam hal kasus perkawinan anak.

Laporan dari Pengadilan Agama (PA) Kraksaan selama tahun 2022 mencatat sebanyak 1.152 permohonan dispensasi nikah. Dispensasi ini diajukan karena calon pengantin, baik pria maupun wanita, masih berusia di bawah 19 tahun. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kraksaan, Syafik'udin, mengungkapkan bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah sangat tinggi, bahkan mencapai sekitar 100 permohonan setiap bulan (Meilinda, 2024). ingginya angka pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor budaya di

beberapa daerah. Penelitian menunjukkan bahwa tradisi pernikahan dini tetap berlangsung karena masih dianggap sebagai bagian dari budaya yang dijaga dan dilestarikan hingga saat ini (Bawono et al., 2022).

Hubungan baik perempuan dan laki-laki dalam pernikahan merupakan hal terpenting untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan seperti kebutuhan biologis dan sebagainya. Pernikahan merupakan asas yang penting dan jangkauannya cukup luas jika dibandingkan dengan yang lainnya contohnya sosial (Ahsandy Ramadhan Suardi & Fida, 2023). Dari sudut pandang kesehatan, calon ibu yang kurang atau tidak memiliki pengetahuan tentang reproduksi akan menghadapi berbagai tantangan dalam merawat kehamilannya. Salah satu kekhawatiran utama adalah kualitas anak yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, aspek kedewasaan psikologis dan kesiapan pengetahuan tentang pernikahan menjadi sangat penting. Perempuan di bawah umur umumnya belum mencapai kedewasaan psikologis yang diperlukan. Selain itu, pernikahan dini sering kali berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, keputusan untuk menikah di usia dini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dan ditinjau kembali.

Desa Patalan yang berada di provinsi Jawa Timur Kabupaten Probolinggo Kecamatan Wonomerto sebagai desa yang juga banyak melakukan pernikahan dini dalam proses menuntun ilmu dibangku sekolah. Karena pemikiran orang tua dari anak-anak yang melakukan pernikahan dini ialah dari pemikiran orang tua bahwa pendidikan hanya sebatas supaya anaknya bisa membaca dan menulis. Dan juga pemikiran orang tua yang terlalu konservatif jika anak yang telah menikah sudah dianggap hilang tanggung jawab untuk memberikan nafkah.

Tujuan dari kegiatan pengabdian di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, adalah untuk mengidentifikasi problematika serta urgensi masalah yang dihadapi desa tersebut. Setelah dilakukan observasi, pernikahan dini menjadi salah satu isu utama, terutama terkait dengan dampak dan risiko yang timbul dari pernikahan di bawah umur. Beberapa contoh kasus pernikahan dini di desa ini berakhir dengan konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Tim KKN Institut Ahmad Dahlan Probolinggo hadir untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para remaja, mengenai bahaya pernikahan dini. Edukasi ini juga diberikan kepada peserta didik dengan harapan dapat mencegah atau setidaknya mengurangi angka pernikahan dini di Desa Patalan.

### **Metodologi Pengabdian**

Kegiatan PkM ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR). Berdasarkan pandangan Reason & Bradbury (2008), PAR dapat dipahami sebagai metodologi yang memadukan pengembangan pengetahuan praktis dengan tindakan nyata, di mana peneliti dan komunitas bekerja bersama sebagai mitra setara untuk menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat,

dengan menghargai pengetahuan serta pengalaman masing-masing pihak, sehingga dapat menghasilkan perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia melalui proses yang memadukan antara teori dan praktik.

Strategi pengumpulan data melibatkan survei secara langsung (observasi), tanya jawab (wawancara), dan dokumentasi. Selain itu, dilakukan analisis data dengan tujuan mencari keaslian data dan mengevaluasi informasi yang terkumpul.

Peserta Kegiatan PkM dipilih dengan sengaja berdasarkan keberadaan remaja yang juga banyak melakukan pernikahan dini dalam proses menuntun ilmu dibangku sekolah. Kelompok yang menjadi objek kegiatan PkM melibatkan remaja, terutama di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan tiga tahapan kegiatan, yaitu: persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tahap pelaksanaan pengabdian dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Persiapan**

Pada tahap persiapan ini, peneliti, yang juga merupakan mahasiswa KKN, bekerja sama dengan Kepala Desa untuk mengidentifikasi Desa Patalan sebagai lokasi pengabdian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:

- a. Pada kunjungan awal, peneliti disambut dengan hangat oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat. Selanjutnya, peneliti menyerahkan Surat Tugas yang mengacu pada program Pemberdayaan Masyarakat dari pihak kampus sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
- b. Pada hari berikutnya, Tim KKN melaksanakan observasi awal dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa dan tokoh masyarakat terkait fenomena pernikahan dini di desa tersebut.
- c. etelah itu, peneliti mengadakan sosialisasi kepada para remaja desa, menggunakan metode edukasi terkait dampak dan risiko pernikahan dini, dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mencegah pernikahan dini.

### **2. Pelaksanaan**

Pada tahap ini, Tim KKN sebagai peneliti dalam program pengabdian melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para remaja di Desa Patalan. Adapun rincian kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Para peserta dengan antusias mengikuti sosialisasi yang dipandu oleh salah satu anggota Tim KKN. Materi yang disampaikan memberikan wawasan kepada peserta terkait dampak negatif dari pernikahan dini.
- b. Tim KKN kemudian memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan terlibat dalam diskusi secara menyeluruh, guna menggali lebih dalam pemahaman mereka mengenai isu pernikahan dini.

- c. Setiap anggota Tim KKN memperhatikan dan mencatat berbagai pertanyaan serta diskusi yang diajukan peserta, untuk memastikan bahwa edukasi mengenai pernikahan dini dapat dipahami dengan baik dan efektif.

### 3. Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, evaluasi perlu dilakukan. Evaluasi ini dapat dilihat melalui tindak lanjut (follow-up) yang dilakukan oleh Tim KKN selama proses edukasi tentang pernikahan dini. Tindak lanjut ini mencakup pemantauan pemahaman peserta, perubahan sikap atau perilaku remaja terhadap isu pernikahan dini, serta partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi dan kegiatan yang diadakan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tujuan dari sosialisasi tercapai secara efektif.

### Hasil dan Pembahasan

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) memainkan peran strategis dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi di tengah masyarakat. Sebagai agen perubahan, mereka memiliki kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi baru yang relevan bagi masyarakat. Melalui program-program yang terencana dengan baik, mahasiswa KKN dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti pernikahan dini, serta mendorong mereka untuk membuat keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan pendidikan. Dengan demikian, kehadiran mahasiswa KKN dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesiapan dalam menghadapi pernikahan.

Kegiatan sosialisasi kepada remaja yang masih duduk di bangku sekolah dengan fokus pada pencegahan pernikahan dini dimulai dengan pemaparan mengenai ketentuan pernikahan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan dari perspektif Hukum Islam terkait pernikahan di usia muda. Sosialisasi diakhiri dengan diskusi mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap hubungan sosial di masyarakat, termasuk potensi masalah kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Pemateri pertama, Uwaton Hasanah, memaparkan definisi pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam penjelasannya, ia mengutip bahwa undang-undang tersebut mendefinisikan pernikahan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Penjelasan ini diperkuat oleh Widiyanto (2020), yang menegaskan kembali definisi tersebut, memberikan pemahaman bahwa pernikahan tidak hanya melibatkan hubungan fisik, tetapi juga spiritual (Widiyanto, 2020).

Sejalan dengan pandangan Puspytasari (2021), batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa, "Perkawinan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun"(Puspytasari, 2021). Dengan demikian, jika pernikahan dilangsungkan sebelum usia yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pernikahan tersebut dikategorikan sebagai pernikahan dini. Usia tersebut dinilai belum cukup matang untuk membangun keluarga. Perubahan batas usia ini didorong oleh pertimbangan hukum yang memperhatikan kondisi dan fenomena sosial di masyarakat, termasuk dampak negatif dari pernikahan di usia yang terlalu muda.

Dalam pandangan Sosial di sampaikan oleh Rahmat Hidayat selaku Pemateri Kedua dalam sosialisai menyampaikan Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang remaja dibawah umur belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik.



**Gambar 1. Penyampaian materi "Dampak Pernikahan Dini Perspektif Hukum dan Sosial"**

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dijelaskan oleh Kepala Desa setempat, Bapak Fathur Rozi, yang menyatakan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk budaya yang dianut oleh keluarga dan masyarakat. Norma-norma sosial yang ada sering kali mendorong individu untuk menikah di usia muda. Menurut Idanah (2020), salah satu pandangan yang mendukung pernikahan dini adalah keyakinan bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan tinggi, karena peran utama mereka dianggap hanya mengurus rumah tangga dan keluarga (Indanah et al., 2020). Selain itu, kekhawatiran orang tua terhadap stigma "perawan tua" sering kali menjadi alasan utama bagi mereka untuk segera menikahkan anak-anaknya.

Pengaruh negatif dari teman sebaya juga berperan besar, di mana remaja yang diejek atau diajak untuk menikah dini seringkali terpengaruh karena ingin berbagi pengalaman dengan teman yang sudah menikah (Nurhikmah et al., 2021). Paparan

media massa, baik cetak maupun elektronik, juga turut berkontribusi, terutama ketika media tersebut memuat konten pornografi atau pornoaksi. Informasi yang tidak mendidik ini dapat menjadi referensi yang berbahaya bagi remaja yang berada dalam fase penasar dan ingin mencoba hal-hal baru, termasuk perilaku seksual pranikah (Tampubolon, 2021).

Selain faktor eksternal, pernikahan dini juga disebabkan oleh berbagai faktor internal. Dalam hal ini Bapak Kepala Desa Fathur Rozi juga memaparkan. Salah satunya adalah keinginan pribadi, di mana pasangan pria dan wanita merasa saling mencintai tanpa memandang usia atau mempertimbangkan tantangan yang mungkin dihadapi di kemudian hari. Pemaparan ini diperkuat oleh Tampubolon (2021) Mereka merasa cocok dan memiliki keinginan yang sama untuk menikah di usia muda (Tampubolon, 2021).

Faktor ekonomi juga berperan, di mana rendahnya pendapatan keluarga dapat mempengaruhi pendidikan remaja, menyebabkan mereka putus sekolah dan memilih menikah dini untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga (Indanah et al., 2020). Selain itu, fenomena "Marriage Because of Accident" (MBA) sering terjadi, di mana pernikahan di usia muda dijadikan solusi bagi kehamilan yang terjadi di luar nikah. Pada masa pubertas, remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual pranikah, terutama karena pergaulan bebas antara jenis kelamin yang sering kali berujung pada kehamilan yang tidak direncanakan (Indriyani & Lindawati, 2024). Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi juga memberikan andil dalam pernikahan dini, karena tanpa aktivitas yang produktif, remaja lebih cenderung menjalin hubungan dengan lawan jenis yang, jika tidak terkendali, dapat berakhir dengan kehamilan dan pernikahan dini.

Berbagai upaya yang bisa dilakukan secara bersamaan dalam mencegah pernikahan dini yaitu melibatkan pemerintah, orang tua, remaja, dan masyarakat. Pemerintah melalui program keluarga berencana, mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan batas usia yang diizinkan untuk menikah. Orang tua seharusnya tidak tergesa-gesa untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Remaja yang masih bersekolah sebaiknya fokus pada pendidikan dan pengembangan diri mereka. Upaya tersebut Siregar (2023) Menegaskan bahwa masyarakat dapat berperan dalam mendukung program pemerintah dan peraturan yang berlaku dengan menyetujui serta menerapkannya, sehingga pernikahan dini dapat diminimalkan (Siregar et al., 2023). Meskipun terdapat adanya dampak dalam pernikahan dini.

Setelah mewawancarai Bidan Amelia, salah satu tenaga kesehatan setempat, beliau menjelaskan beberapa dampak yang timbul akibat pernikahan dini. Hasil wawancara tersebut disampaikan oleh Achmad Musthofa sebagai pemateri ketiga. Menurutnya, dampak pernikahan dini meliputi berbagai aspek, seperti kesehatan fisik atau biologis dan mental, tantangan dalam kehidupan keluarga, serta dampak sosial

yang lebih luas. Dampak kesehatan dapat mencakup risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, sementara dari segi psikologis, remaja yang menikah dini mungkin menghadapi tekanan emosional dan stres yang lebih besar. Di samping itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pendidikan dan peluang kerja, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dampak pertama dari pernikahan dini adalah dampak biologis, khususnya pada kesehatan reproduksi. Kasus pernikahan dini yang terjadi akibat kehamilan di luar nikah berisiko besar mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda, tubuh perempuan di bawah 19 tahun umumnya belum siap secara fisik untuk mengandung dan melahirkan. Hal ini juga diperburuk oleh kondisi tulang panggul yang masih terlalu kecil, sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius saat persalinan. Sejalan dengan pendapat Fadilah (2021), perempuan yang menikah pada usia muda berisiko lebih tinggi mengalami keguguran, terutama bagi mereka yang hamil di usia 15-19 tahun. Tingkat keguguran dan risiko kematian saat melahirkan pada kelompok usia ini dua kali lebih besar dibandingkan kelompok usia yang lebih dewasa, baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan (Fadilah, 2021).



**Gambar 2. Penyampaian materi “Dampak Pernikahan Dini Perspektif Kesehatan”**

Kehamilan pada remaja membawa risiko tinggi untuk terjadinya berbagai komplikasi persalinan, seperti fistula obstetrik, infeksi, anemia, pendarahan, dan eklampsia. Persalinan pada usia remaja juga meningkatkan risiko kelainan letak janin, masalah pada panggul, serta ketidakmampuan dalam mengejan secara efektif. Selain dampak negatif bagi calon ibu, kehamilan di usia muda juga berpengaruh pada kesehatan bayi yang dilahirkan. Bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk lahir prematur dan mengalami cacat fisik, dengan risiko dua kali lipat lebih besar dibandingkan bayi yang lahir dari ibu yang lebih dewasa. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan hormonal pada ibu muda yang sering kali mengalami stres, yang dapat mempengaruhi perkembangan janin.

Dampak psikologis adalah dampak kedua dari pernikahan dini. Dampak psikologis dari pernikahan dini sangat signifikan, di mana sering terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga dapat menimbulkan ketakutan bagi individu dalam menjalani kehidupan pernikahan mereka ke depan, termasuk risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sari (2020) menegaskan bahwa pernikahan dini menghambat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang

lebih tinggi, sehingga cita-cita yang mereka impikan tidak dapat tercapai (Sari et al., 2020). Banyak di antara mereka merasa menyesal karena hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga SD atau SMP, dan terpaksa berhenti bersekolah setelah memiliki anak, sehingga fokus mereka beralih kepada perawatan anak dan tanggung jawab rumah tangga

Hasil dari pemaparan edukasi ini disampaikan oleh Anir Rofiq sebagai pemateri keempat, yang menyimpulkan bahwa pernikahan dini berdampak pada kepribadian remaja yang berbeda-beda. Pada remaja dengan kepribadian introvert, pernikahan dini cenderung membuat mereka menarik diri dari pergaulan. Menurut Rosyidah dan Listya (2019), kondisi ini dapat mengakibatkan remaja menjadi pendiam, enggan berinteraksi sosial, bahkan berisiko mengalami gangguan mental seperti skizofrenia (gangguan pola pikir dan perilaku). Sebaliknya, pada remaja yang bersifat ekstrovert, mereka mungkin merasa terdorong untuk melakukan perilaku menyimpang sebagai bentuk pelampiasan amarah, yang dapat memicu stres berat (Rosyidah & Listya, 2019).

Pernikahan usia dini tidak hanya mempengaruhi perempuan, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, termasuk menciptakan masalah sosial dan ketidaksetaraan gender. Praktik ini dapat memicu siklus kemiskinan yang berkelanjutan, meningkatkan tingkat buta huruf, serta menyebabkan putusnya pendidikan. Selain itu, dampak kesehatan yang buruk pada generasi mendatang dapat menghambat produktivitas masyarakat dalam jangka pendek maupun panjang. Dengan demikian, pernikahan dini tidak hanya menjadi isu individu, tetapi juga isu yang mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan sosial secara luas.

Setelah materi disampaikan untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang pernikahan dini, dilanjutkan *follow up* dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Seluruh Tim KKN. Kemudian, dilakukan evaluasi untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai materi yang telah dibahas. Peserta yang dapat menjawab dengan benar dalam evaluasi akan mendapatkan reward sebagai bentuk apresiasi dari fasilitator. Kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar dengan dukungan beberapa pihak selama proses sosialisasi.



**Gambar 3. Follow Up Materi Sosialisasi**

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) memiliki peran penting dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, terutama terkait pencegahan pernikahan dini. Mereka menjadi agen perubahan dengan membawa informasi baru yang membantu masyarakat memahami dampak negatif pernikahan dini, serta mendorong keputusan yang lebih baik terkait pernikahan dan pendidikan. Sosialisasi ini dilakukan melalui penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia minimal pernikahan, pandangan hukum Islam, serta dampak sosial pernikahan dini.

Adapun Faktor yang mendorong pernikahan dini meliputi budaya, norma sosial, pengaruh teman sebaya, ekonomi, dan media. Dorongan internal seperti cinta dan kondisi ekonomi juga mempengaruhi. Sering kali, pernikahan dini dijadikan solusi atas kehamilan di luar nikah. Dampak dari pernikahan dini mencakup risiko biologis seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta risiko psikologis seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan gangguan mental. Secara sosial, pernikahan dini berdampak pada putusnya pendidikan, ketidaksetaraan gender, kemiskinan, dan penurunan produktivitas masyarakat.

Implikasi dari hasil kegiatan PkM ini berhasil memberikan edukasi komprehensif tentang pencegahan pernikahan dini melalui empat sesi pemaparan yang mencakup aspek hukum oleh Uwatun Hasanah yang menjelaskan UU Perkawinan, aspek sosial oleh Rahmat Hidayat yang membahas kesiapan mental dan psikis dalam pernikahan, aspek kesehatan oleh Achmad Musthofa yang menyampaikan hasil wawancara dengan Bidan Amelia tentang risiko kesehatan, dan aspek psikologis oleh Anir Rofiq yang menjelaskan dampak pernikahan dini terhadap kepribadian remaja, di mana keseluruhan program ini diperkuat dengan sesi tanya jawab dan evaluasi berhadiah untuk memastikan pemahaman peserta, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih bijak terkait pernikahan dan pendidikan.

## Kesimpulan

Pendampingan kepada masyarakat terkait pernikahan dini, dengan memberikan pemahaman dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam, sangat penting, terutama bagi kalangan remaja. Dalam kesempatan ini, pendampingan diberikan kepada siswa dan siswi MTS dan MA Bani Alawiyah. Materi disampaikan oleh seorang mahasiswa KKN dari Institut Ahmad Dahlan, dengan dukungan penuh dari seluruh tim mahasiswa KKN Wonomerto yang terlibat dalam program Pengabdian kepada Masyarakat.

Beberapa faktor pendukung kegiatan ini meliputi respons positif dari Kepala Desa dan Kepala MTS serta MA Bani Alawiyah beserta jajarannya, yang memberikan izin kepada mahasiswa KKN untuk melaksanakan sosialisasi. Selain itu, kehadiran

audiens yang mencakup seluruh siswa MTS dan MA Bani Alawiyah dalam jumlah yang memadai, pemateri yang interaktif dan sesuai dengan bidang keilmuan, serta fasilitas yang memadai dari pihak sekolah turut berkontribusi pada kelancaran acara.

### Daftar Pustaka

- Ahsandy Ramadhan Suardi, & Fida, I. A. (2023). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Sumberkedawung Kecamatan Leces Kota Probolinggo. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 156–167. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.1016>
- Bawono, Y., Setyaningsih, S., Hanim, L. M., Masrifah, M., & Astuti, J. S. (2022). Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3508>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Ghifari, M. A. D. Al, Hananto, R. . U. D., & Herawati, R. (2017). Hukum Tata Negara sebagai Hukum Tata Negara mengatur Sistem ini cocok dengan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan didirikan Nahdlatul Ulama ( NU ), Partai Muslimin Indonesia ( Parmusi ), Partai Syarikat Islam Indonesia ( PSII ), Persatuan Tarbiyah Isl. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–17.
- Ginting, R. B., & Ritonga, M. Z. (2018). Studi Manajemen Produksi Usaha Peternakan Kambing di Desa Deli Tua Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Agroveteriner*, 6(2), 94.
- Hidayat, T., Arasid, M. I., & Hibar, U. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terkait Fenomena Perkawinan Di Bawah Tangan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 51–62.
- Indanah, I., Faridah, U., Sa'adah, M., Sa'diyah, S. H., Aini, S. M., & Apriliya, R. (2020). Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 11(2), 280. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.796>
- Indriyani, R. A. D., & Lindawati, Y. I. (2024). Peran Orangtua dalam Kontrol Diri dari Seks Bebas Pada Remaja Di Desa Jayanegara Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 8706–8719.
- Kudus, U. M., Kudus, U. M., & Kudus, U. M. (2020). *F y b p*. 11(2), 280–290.
- Meilinda, F. P. (2024). *Budaya dan Perkawinan Anak di Kabupaten Probolinggo*. 7(1), 73–86.
- Nurhikmah, N., Carolin, B. T., & Lubis, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110>
- Puspytasari, H. H. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1), 29–38.
- Reason, P. and Bradbury, H. (2008) *The SAGE Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice* (2nd edition). London: SAGERivki, M.,

- Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2020). DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA. 112.
- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/vh.v1i03.34>
- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Siregar, T. T., Putri, I. R. S., & Gunawan, L. S. (2023). Peran Hak Asasi Manusia dan Hukum Adat Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 11050–11064.
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Widiyanto, H. (2020). Konsep pernikahan dalam Islam (Studi fenomenologis penundaan pernikahan di masa pandemi). *Jurnal Islam Nusantara*, 4(1), 103–110.